



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Telp. (061) 4156650, Fax 4156550
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id> Email : disdiksu@sumutprov.go.id
MEDAN - 20162

Nomor : 421.3/3221 /Subbagumum/IV/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid- 19)*

Medan, 14 April 2020

Kepada Yth,

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
 2. Kepala Sekolah SMA Negeri dan Swasta
 3. Kepala Sekolah SMK Negeri dan Swasta
 4. Kepala SLB/Pendidikan Khusus
- Se Sumatera Utara

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor: 188.44/174/KPTS/ 2020, tanggal 30 Maret 2020, tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Sumatera Utara, dan menyikapi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19), melalui surat ini kami instruksikan beberapa hal kepada semua pejabat yang kami alamatkan dalam surat ini untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan proses belajar mandiri di rumah masing-masing melalui pembelajaran daring (online) diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan dievaluasi kemudian sesuai dengan kebutuhan.
2. Proses Belajar Mengajar (PBM) dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PBM daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
 - b. PBM dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
 - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah;
 - d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.
3. Kepala Sekolah tetap membagi guru bertugas dengan bekerja dari rumah (*work from home*) dan bekerja di satuan pendidikan masing-masing maksimal sebanyak 10% untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan dalam jaringan (daring).
4. Kepala Sekolah tetap memonitor proses belajar mengajar guru baik dengan dalam jaringan seperti *WA Group, Google Meet Classroom, Schoology* (daring/online) maupun luar jaringan/konvensional.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

PIH KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



DR. Drs. ARSYAD, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19600824 198301 1 001

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan sebagai laporan
2. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Telp. (061) 4156650, Fax 4156550
Website : <http://www.disdiku.sumutprov.go.id> Email : disdiku@sumutprov.go.id
MEDAN - 20162

Nomor : 421.3/ **3222** /Subbagumum/IV/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pencegahan Perkembangan dan penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19)

Medan, **14** April 2020
Kepada Yth,
Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Se Sumatera Utara

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor : 188.44/174/ KPTS/ 2020, tanggal 30 Maret 2020, tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Sumatera Utara dan menyikapi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), melalui surat ini kami instruksikan kepada Saudara untuk menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses belajar mandiri siswa khusus SMA, SMK, dan SLB di rumah melalui pembelajaran daring (online) di wilayah kerja cabang dinas pendidikan masing-masing.
2. Pelaksanaan pelayanan publik di sekolah masing-masing dengan membagi guru yang bertugas di satuan pendidikan masing-masing maksimal sebanyak 10%.
3. Cara dan bentuk pembayaran honor guru sekolah swasta dan pembayaran uang sekolah siswa khusus SMA, SMK, dan SLB Swasta.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



DR. DJEKANSYAD, MM
BIMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600324 198301 1 001

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan sebagai laporan
2. Peringgal